



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili Perkara Perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK. CABANG MATARAM,

berkedudukan di Jalan TGH Ali Batu C3 Lingkar Selatan, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang diwakili oleh Pimpinan Cabang Bagus Lodewyk Murdianto dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugianto, S.H., dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 053/SK/DIR-EPM/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah Register Nomor 1039/SK.PDT/2024/PN.Mtr, tanggal 3 Desember 2024, sebagai Penggugat;

I a w a n

HENDY PRASETYO TANDIONO, S.T., bertempat tinggal di Jalan RM Panji Anom Lingk. Dasan Cermen Asri RT 004 RW 320, Kel. Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 13 Desember 2024 dengan Nomor Register 33/Pdt.G.S/2024/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Perusahaan yang bergerak di bidang farmasi dan mempunyai aktivitas selaku distributor dan/atau pedagang besar farmasi;
2. Bahwa TERGUGAT adalah pemilik dari TK PANCA WARNA yang merupakan pelanggan PENGGUGAT;

Hal.1 dari 16 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Mtr

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa TERGUGAT telah menunggak pembayaran terhadap PENGGUGAT dengan total sebesar Rp42.139.048,- (empat puluh dua juta seratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah) atas pembelian produk-produk dari PENGGUGAT dengan rincian sebagaimana PENGGUGAT uraikan dalam tabel berikut ini:

No	Nomor Faktur	Tanggal Faktur	Tanggal Jatuh Tempo	Nominal Faktur	Cicilan/Retur
1	123070223	23-Nov-2023	23-Dec-2023	Rp9.193.464,-	Rp6.950.000,-
2	123074728	12-Dec-2023	11-Jan-2024	Rp.4.555.440,-	Rp300.000,-
3	123072510	04-Dec-2023	03-Jan-2024	Rp.35.640.144,-	Rp00,-
Total Hutang					Rp42.139.048,-

4. Bahwa pada awalnya PENGGUGAT masih percaya bahwa TERGUGAT memiliki itikad baik untuk melunasi tunggakan kewajibannya kepada PENGGUGAT, namun sampai dengan total tunggakan sebesar Rp42.139.048,- (empat puluh dua juta seratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah) TERGUGAT tidak juga menunjukkan itikad baiknya untuk melunasi tunggakan/melaksanakan kewajibannya terhadap PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT memutuskan untuk menghentikan menyuplai produk-produk terhadap TERGUGAT;

Maka PENGGUGAT mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Mataram melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo menghukum TERGUGAT untuk membayar tunggaknya terhadap TERGUGAT sebesar Rp42.139.048,- (empat puluh dua juta seratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah);

5. Bahwa PENGGUGAT melalui *In house lawyer* manager PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, Tbk telah berkali-berkali melakukan penagihan dan upaya menyelesaikan masalah ini diluar pengadilan dengan mengirimkan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada TERGUGAT, namun tidak membawa hasil apa-apa karena TERGUGAT tidak pernah mengindahkannya;

6. Bahwa berdasarkan somasi ke-2 (dua) yang PENGGUGAT sampaikan pada tanggal 26 Agustus 2024 dengan tenggang waktu pelunasan kewajiban (tunggakan) selama 14 (empat belas) hari kalender dan jatuh tempo pada tanggal 9 September 2024, TERGUGAT tidak juga melakukan pembayaran atas seluruh kewajibannya terhadap PENGGUGAT, sehingga membuktikan bahwa TERGUGAT telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya (wanprestasi);

Hal.2 dari 16 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Mtr

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan TERGUGAT lalai dalam melaksanakan kewajibannya (Wanprestasi) terhadap TERGUGAT karena tidak melunasi tunggakan pembayaran produk-produk terhadap PENGGUGAT;

Bahwa atas perbuatan Wanprestasi TERGUGAT yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran terhadap PENGGUGAT, maka sudah sepantasnya PENGGUGAT menuntut bunga yang wajar berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu sebesar 6% (enam persen) per tahun dari Rp42.139.048,- (empat puluh dua juta seratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah) terhitung sejak tanggal 9 September 2024 (tanggal jatuh tempo somasi kedua dari PENGGUGAT) sampai dengan putusan perkara ini dibacakan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memutuskan:

PETITUM

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran (Wanprestasi) terhadap PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kewajiban pembayarannya terhadap PENGGUGAT sebesar Rp42.139.048,- (empat puluh dua juta seratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah);
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dari Rp42.139.048,- (empat puluh dua juta seratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah) terhitung sejak tanggal 09 September 2024 (tanggal jatuh tempo somasi kedua dari PENGGUGAT) sampai dengan putusan ini dibacakan;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya

Hal.3 dari 16 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Mtr

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Faktur Penjualan dengan nomor 123070223, tanggal 23 November 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Faktur Penjualan dengan nomor 123072510, tanggal 4 Desember 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Faktur Penjualan dengan nomor 123074728, tanggal 12 Desember 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Tanda Terima Somasi Pertama, tanggal 18 Juli 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Tanda Terima Somasi Kedua, tanggal 26 Agustus 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Balasan Tergugat atas Somasi Pertama, tanggal 1 Agustus 2024, diberi tanda P-6;

Fotokopi bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Agus Setiawan, S.E., di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah karyawan Penggugat, yaitu PT Enseval Putera Megatrading Tbk Cabang Mataram;
 - Bahwa Saksi bekerja di bagian koordinator keuangan dan Saksi sudah bekerja sejak tahun 2014;
 - Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang pergudangan dan distribusi produk farmasi, kosmetik, produk kesehatan dan produk konsumen atau barang-barang konsumsi seperti bumbu dapur dan bahan pangan lainnya;
 - Bahwa Tergugat adalah konsumen Penggugat untuk produk konsumen atau barang-barang konsumsi;
 - Bahwa Tergugat telah menjadi konsumen Penggugat sejak tahun 2023;

Hal.4 dari 16 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Mtr

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mempunyai tunggakan kepada Penggugat;
 - Bahwa selama ini proses pembayaran tagihan dilakukan dengan cara transfer bank;
 - Bahwa Tergugat mulai ada masalah pembayaran sejak bulan Desember 2023;
 - Bahwa Penggugat telah mengirimkan barang-barang pesanan Tergugat, akan tetapi tagihan atas barang-barang tersebut tidak dilunasi Tergugat;
 - Bahwa ada 3 (tiga) tagihan yang belum dilunasi Tergugat, yaitu faktur tanggal 23 November 2023, 4 Desember 2023 dan 12 Desember 2023;
 - Bahwa Tergugat ada melakukan pembayaran terhadap tagihan tersebut secara mencicil, namun tidak melunasinya;
 - Bahwa sisa tunggakan yang belum dibayar oleh Tergugat sampai sekarang adalah sejumlah kurang lebih empat puluh satu juta sekian;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat telah mengirimkan surat teguran atau somasi untuk memperingati Tergugat agar melunasi tunggakannya;
 - Bahwa somasi tersebut dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada bulan Juli dan Agustus 2024;
 - Bahwa Saksi yang mengirimkan dan menyerahkan surat somasi tersebut secara langsung kepada Tergugat;
 - Bahwa pada saat menyerahkan surat somasi tersebut, Saksi bertemu secara langsung dengan Tergugat;
 - Bahwa tanggapan Tergugat pada saat diserahkan surat somasi tersebut hanya mengiyakan saja terkait tagihannya yang dinyatakan dalam somasi tersebut;
 - Bahwa tanda terima surat somasi tersebut ditandatangani oleh Tergugat sebagai penerima dan juga oleh Saksi sebagai yang menyerahkan;
2. Filza Ramdhani, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah karyawan Penggugat, yaitu PT Enseval Putera Megatrading Tbk Cabang Mataram, yang bekerja sebagai *Operational Controller*;

Hal.5 dari 16 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Mtr

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu jika Tergugat memiliki tunggakan terhadap Penggugat;
 - Bahwa tunggakan tersebut berasal dari 3 (tiga) faktur yang tidak dilunasi Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah melihat faktur-faktur transaksi Tergugat karena pembayarannya bermasalah atau di luar kewajaran;
 - Bahwa Saksi juga ikut pada saat menyampaikan somasi kepada Tergugat, dan Saksi juga bertemu dengan Tergugat;
 - Bahwa somasi kepada Tergugat dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa saat melakukan somasi pertama, Tergugat mengatakan akan melunasi pembayaran, namun Tergugat tidak juga melunasi pembayaran sebagaimana dikatakannya di hadapan Saksi pada saat somasi pertama;
 - Bahwa Tergugat memang ada melakukan beberapa kali pembayaran, tetapi tidak melunasi sehingga tunggakannya masih ada;
 - Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak melakukan pembayaran dan tunggakan tersebut masih ada;
 - Bahwa total seluruh tunggakan Tergugat kurang lebih sejumlah empat puluh satu jutaan;
3. I Made Budana, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah karyawan Penggugat, yaitu PT Enseval Putera Megatrading Tbk Cabang Mataram, yang bekerja sebagai sopir/driver;
 - Bahwa Saksi yang mengantarkan barang-barang yang dipesan oleh Tergugat;
 - Bahwa barang-barang yang diantar oleh Saksi kepada Tergugat sudah ada faktur atau invoicennya;
 - Bahwa ada 3 (tiga) faktur yang barang-barangnya diantarkan oleh Saksi kepada Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengantarkan barang-barang pesanan Tergugat tersebut kepada Tergugat di Jalan Bung Karno;
 - Bahwa pengiriman dilakukan 3 (tiga) kali yang dilakukan pada bulan November dan Desember;

Hal.6 dari 16 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Mtr

Paraf



- Bahwa barang-barang yang Saksi antar sudah diserahkan dan diterima oleh Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Tergugat dinyatakan ingkar janji atau wanprestasi terhadap Penggugat, karena Tergugat tidak melunasi harga barang-barang yang dibelinya dari Penggugat, sehingga menyisakan tunggakan jatuh tempo sejumlah Rp42.139.048,00 (empat puluh dua juta seratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan masing-masing petitum gugatan Penggugat, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan pokok perkara, yaitu apakah benar Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi terhadap Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan jika Tergugat merupakan pelanggan Penggugat yang telah menunggak pembayaran terhadap Penggugat atas pembelian barang-barang dari Penggugat dengan total tunggakan sejumlah Rp42.139.048,00 (empat puluh dua juta seratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah), dan terhadap tunggakan tersebut, Penggugat telah menagihnya dengan mengirimkan somasi sebanyak dua kali kepada Tergugat, namun Tergugat tetap tidak melunasi tunggakannya tersebut;

Hal.7 dari 16 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Mtr

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk dapat menentukan apakah benar Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi terhadap Penggugat, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan dua hal, yaitu apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat pada suatu perjanjian atau persetujuan, dan apakah terhadap perjanjian atau persetujuan tersebut, Tergugat tidak memenuhi prestasinya terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, yaitu bukti surat P-1, P-2, dan P-3 yang berupa faktur penjualan, dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat pada suatu perjanjian jual beli barang-barang konsumsi, dengan Penggugat sebagai penjual dan Tergugat sebagai pembeli. Adapun jual beli tersebut dilakukan pada tanggal 23 November 2023, 4 Desember 2023 dan 12 Desember 2023, dengan jumlah seluruhnya senilai Rp49.389.048,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Berdasarkan bukti P-1 berupa Faktur Penjualan dengan nomor 123070223, Tergugat pada tanggal 23 November 2023 membeli produk dari Penggugat sejumlah Rp9.193.464,00 (sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);
- Berdasarkan bukti P-2 berupa Faktur Penjualan dengan nomor 123072510, Tergugat pada tanggal 4 Desember 2023 membeli produk dari Penggugat sejumlah Rp35.640.144,00 (tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu seratus empat puluh empat rupiah);
- Berdasarkan bukti P-3 berupa Faktur Penjualan dengan nomor 123074728, Tergugat pada tanggal 12 Desember 2023, membeli produk dari Penggugat sejumlah Rp4.555.440,00 (empat juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah);

Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat dan Tergugat terikat perjanjian jual beli barang-barang konsumsi, dengan Penggugat sebagai pihak penjual sedangkan Tergugat sebagai pihak pembeli;

Hal.8 dari 16 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Mtr

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1474 KUHPerdara, dalam perjanjian jual beli penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya, sedangkan berdasarkan Pasal 1513 KUHPerdara ditentukan bahwa kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, diketahui bahwa Penggugat telah mengirim dan menyerahkan seluruh barang-barang yang dibeli oleh Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam bukti surat P-1, P-2 dan P-3 tersebut. Dengan demikian, maka Penggugat sebagai penjual terbukti telah memenuhi prestasinya terhadap Tergugat, yaitu dengan menyerahkan barang yang dijualnya kepada Tergugat, dan atas barang-barang yang telah diserahkannya tersebut, Penggugat selaku penjual berhak memperoleh dan menuntut kontraprestasi dari Tergugat selaku pembeli, yaitu pembayaran atas harga barang-barang yang telah dibeli oleh Tergugat tersebut, sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa dari seluruh nominal transaksi jual beli tersebut, Tergugat baru membayar sejumlah Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Terhadap jual beli dengan faktur nomor 123070223 pada tanggal 23 November 2023, dari nominal faktur sejumlah Rp9.193.464,00 (sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh empat rupiah), Tergugat baru membayar sejumlah Rp6.950.000,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap jual beli dengan faktur nomor 123074728 pada tanggal 12 Desember 2023, dari nominal faktur sejumlah Rp4.555.440,00 (empat juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah), Tergugat baru membayar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap jual beli dengan faktur nomor 123072510 pada tanggal 4 Desember 2023, dari nominal faktur sejumlah Rp35.640.144,00 (tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu seratus empat puluh empat rupiah), Tergugat sama sekali belum membayarnya;

Dengan demikian maka menurut Penggugat, Tergugat masih memiliki tunggakan pembayaran sejumlah Rp42.139.048,00 (empat puluh dua juta seratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah);

Hal.9 dari 16 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Mtr

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai jumlah tunggakan Tergugat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati dengan saksama, bukti surat P-1, P-2, dan P-3, serta persesuaiannya dengan keterangan saksi Agus Setiawan, S.E., dan saksi Filza Ramdhani di persidangan, diketahui bahwa terhadap pembelian seluruh produk sejumlah Rp49.389.048,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah) tersebut, Tergugat telah beberapa kali membayar kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- Terhadap jual beli dengan faktur nomor 123070223 pada tanggal 23 November 2023, dari nominal faktur sejumlah Rp9.193.464,00 (sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh empat rupiah), Tergugat telah membayar secara mencicil sejumlah Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam bukti P-1;
- Terhadap jual beli dengan faktur nomor 123074728 pada tanggal 12 Desember 2023, dari nominal faktur sejumlah Rp4.555.440,00 (empat juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah), Tergugat telah membayar secara mencicil sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam bukti P-3;
- Terhadap jual beli dengan faktur nomor 123072510 pada tanggal 4 Desember 2023, dari nominal faktur sejumlah Rp35.640.144,00 (tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu seratus empat puluh empat rupiah), Tergugat tidak ada melakukan pembayaran;

Setelah seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut dijumlahkan, maka diketahui jika Tergugat telah membayar kepada Penggugat sejumlah Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dari nilai total jual beli sejumlah Rp49.389.048,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah). Dengan demikian, maka tunggakan atau kekurangan pembayaran terutang yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp41.489.048,00 (empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena terdapat perbedaan hasil perhitungan antara jumlah tunggakan Tergugat yang didalilkan dalam gugatan dengan jumlah yang terbukti di persidangan, maka Hakim berpendapat jika jumlah yang

Hal.10 dari 16 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Mtr

Paraf



beralasan untuk dikabulkan adalah jumlah yang diperoleh berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, sehingga dengan demikian maka jumlah tunggakan atau kekurangan pembayaran yang masih terutang yang menjadi kewajiban Tergugat terhadap Penggugat adalah sejumlah Rp41.489.048,00 (empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata, "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." Dengan demikian, maka untuk dapat menentukan apakah Tergugat sebagai pembeli telah lalai memenuhi prestasinya, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan, apakah dalam kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat diatur suatu jangka waktu pelunasan pembayaran ataukah tidak;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati dengan saksama bukti surat P-1, P-2 dan P-3, diketahui bahwa terhadap jual beli tersebut, Tergugat diberikan jangka waktu atau tempo pembayaran sebagai berikut:

- Pelunasan atas jual beli tanggal 23 November 2023 dengan faktur nomor 123070223, jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2023;
- Pelunasan atas jual beli tanggal 4 Desember 2023 dengan faktur nomor 123072510, jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2024;
- Pelunasan atas jual beli tanggal 12 Desember 2023 dengan faktur nomor 123074728, jatuh tempo pada tanggal 11 Januari 2024;

Bahwa tenggang waktu bagi Tergugat untuk melunasi seluruh tunggakan pembayaran atas pembelian barang-barang tersebut ternyata telah terlampaui, sehingga dengan demikian maka tunggakan Tergugat yang sejumlah Rp41.489.048,00 (empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah) tersebut, demi hukum menjadi utang yang seluruhnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 diketahui bahwa Penggugat telah berusaha menagih tunggakan pembayaran yang telah jatuh tempo tersebut kepada Tergugat. Penggugat telah mengirimkan surat peringatan atau somasi kepada Tergugat sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 18 Juli 2024 melalui surat nomor 104/EPM-Legal/S/VII/2024 (Bukti P-4) dan tanggal 26 Agustus 2024 melalui surat nomor 123/EPM-Legal/S/VIII/2024 (Bukti P-5), dengan maksud agar Tergugat melunasi tunggakannya. Surat-surat tersebut, yang tertuang dalam bukti P-4 dan P-5, disampaikan secara langsung

Hal.11 dari 16 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Mtr

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Agus Setiawan, S.E. kepada Tergugat, dan Tergugat menerima surat tersebut secara langsung serta menandatangani tanda terima sebagai bukti penerimaan. Dengan adanya tindakan-tindakan Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melakukan upaya yang wajar dan sah untuk menagih pembayaran yang terutang, Penggugat juga telah memberikan kesempatan yang cukup bagi Tergugat untuk melunasi tunggakannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-6, keterangan saksi Agus Setiawan, S.E. dan saksi Filza Ramdhani, diketahui bahwa meskipun telah ditagih dan diperingati oleh Penggugat, Tergugat tetap tidak melunasi tunggakannya tersebut. Dalam surat balasan Tergugat atas somasi pertama sebagaimana dinyatakan dalam bukti P-6, Tergugat mengakui adanya tunggakan tersebut dan menyatakan bahwa Tergugat mengalami kendala yang menyebabkan Tergugat tidak mampu untuk membayarnya secara langsung. Meskipun Tergugat mengungkapkan adanya upaya dan alasan terkait kondisi Tergugat yang tidak baik, hal tersebut tidak mengubah fakta bahwa tunggakan yang sudah jatuh tempo tersebut tidak juga dilunasi oleh Tergugat dalam jangka waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu, berdasarkan bukti-bukti yang ada, Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti tidak memenuhi kewajibannya sebagai pembeli dalam jual beli, dimana Tergugat tidak melunasi harga barang-barang yang telah dibelinya kepada Penggugat sesuai dengan jangka waktu pelunasan yang disepakati;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena telah terbukti adanya hubungan jual beli antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat telah memenuhi prestasinya sebagai penjual dengan menyerahkan barang-barang yang dibeli oleh Tergugat, sedangkan Tergugat sebagai pembeli tidak memenuhi prestasinya membayar lunas barang-barang yang telah dibeli dan diterimanya tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati, sehingga menyisakan tunggakan pembayaran yang telah jatuh tempo sejumlah Rp41.489.048,00 (empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah), dan meskipun telah diperingati oleh Penggugat, Tergugat tetap tidak melunasi tunggakannya tersebut. Dengan demikian, maka Tergugat demi hukum telah terbukti ingkar janji atau wanprestasi terhadap perjanjian jual beli yang telah disepakatinya dengan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap pokok perkara sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Hal.12 dari 16 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Mtr

Paraf



Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang memohon untuk “Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, Hakim mempertimbangkan bahwa dikabulkan atau tidaknya petitum tersebut adalah bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum gugatan yang lain, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum ini akan ditentukan kemudian setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon untuk “Menyatakan Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran (Wanprestasi) terhadap Penggugat”, Hakim mempertimbangkannya sesuai dengan pertimbangan terhadap pokok perkara tersebut di atas, oleh karena Tergugat telah terbukti tidak membayar lunas barang-barang yang telah dibelinya dari Penggugat, sehingga menyisakan tunggakan jatuh tempo sejumlah Rp41.489.048,00 (empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah), maka Tergugat telah terbukti melakukan ingkar janji atau wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang memohon untuk “Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban pembayarannya terhadap Penggugat sebesar Rp42.139.048,00 (empat puluh dua juta seratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah)”, Hakim mempertimbangkannya sesuai dengan pertimbangan terhadap pokok perkara tersebut di atas. Oleh karena berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, keterangan saksi Agus Setiawan, S.E. dan saksi Filza Ramdhani, jumlah tunggakan Tergugat yang dapat dibuktikan di persidangan adalah sejumlah Rp41.489.048,00 (empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah), maka jumlah yang beralasan hukum untuk dikabulkan adalah sejumlah Rp41.489.048,00 (empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang memohon untuk “Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dari Rp42.139.048,00 (empat puluh dua juta seratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah) terhitung sejak tanggal 9 September 2024 (tanggal jatuh tempo somasi kedua

Hal.13 dari 16 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Mtr

Paraf



dari Penggugat) sampai dengan putusan ini dibacakan”, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati seluruh alat bukti di persidangan, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa dalam perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak diatur mengenai bunga maupun denda keterlambatan. Namun, meskipun tidak diatur secara khusus dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak, undang-undang memberikan hak bagi kreditur atau pihak yang berpiutang untuk meminta bunga morator, yaitu bunga yang besarnya ditentukan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1250 KUHPerdara yang berbunyi “Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum.” Adapun mengenai besarnya mengacu pada Staatblad tahun 1848 Nomor 22, yang menentukan besaran bunga morator tersebut adalah 6 (enam) persen per tahun;

Menimbang bahwa besaran bunga yang dimintakan Penggugat dalam gugatannya tersebut telah sesuai dengan besaran bunga yang ditentukan oleh undang-undang, maka dari itu petitum ini beralasan untuk dikabulkan. Bunga tersebut haruslah dihitung sejak Tergugat lalai memenuhi prestasinya kepada Penggugat. Oleh karena somasi kedua (bukti P-5) disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2024, dan setelah diperingati untuk kedua kalinya tersebut Tergugat tetap lalai melunasi tunggakannya, maka permintaan Penggugat untuk memperhitungkan bunga sejak tanggal 9 September 2024, yaitu 14 (empat belas) hari setelah somasi kedua disampaikan kepada Tergugat, sampai dengan putusan ini dibacakan, sangatlah beralasan untuk dikabulkan. Namun, sesuai dengan pertimbangan hukum pada petitum angka 3 (tiga), oleh karena jumlah tunggakan yang terbukti adalah Rp41.489.048,00 (empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah), maka perhitungan bunga haruslah didasarkan pada jumlah yang terbukti tersebut, yaitu sebesar 6 (enam) persen per tahun dari Rp41.489.048,00 (empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh sembilan

Hal.14 dari 16 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Mtr

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu empat puluh delapan rupiah), terhitung sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan putusan ini dibacakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat yang memohon untuk “Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara”, Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian maka petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang memohon untuk “Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.” Hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, sehingga dengan demikian petitum angka 1 (satu) tidak beralasan hukum, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran (Wanprestasi) terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban pembayarannya terhadap Penggugat sebesar Rp41.489.048,00 (empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah);

Hal.15 dari 16 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Mtr

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6 (enam) persen per tahun dari Rp41.489.048,00 (empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah), terhitung sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan putusan ini dibacakan, tanggal 3 Februari 2025;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, oleh Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hery Supriyadin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

Hery Supriyadin, S.H.

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H.

Perincian biaya :

➤ Materai	Rp. 10.000,-
➤ Redaksi	Rp. 10.000,-
➤ Sumpah	Rp. 25.000
➤ Proses	Rp. 75.000,-
➤ PNBP	Rp. 40.000,-
➤ Panggilan	Rp. 32.000,-
➤ Pemeriksaan Setempat	-
Jumlah	Rp. 217.000 , -

Sisa Panjar

Rp. 569.500,

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H.
NIP. 19671121 199203 1 004

Hal.16 dari 16 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Mtr

Paraf



Hal.17 dari 16 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Mtr

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)